



KEPALA DESA KLUNGGEN KECAMATAN SLOGOHIMO
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KLUNGGEN
KECAMATAN SLOGOHIMO TAHUN 2021

KEPALA DESA KLUNGGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa maka perlu membentuk Tim Verifikasi Rancangan RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Klunggen tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Klunggen Kecamatan Slogohimo Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 138);
8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 22);
9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 31);
11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Desa Klunggen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Klunggen Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri (Lembaran Desa Klunggen Tahun 2018 Nomor 5);
13. Peraturan Desa Klunggen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Klunggen Kecamatan Slogohimo Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Klunggen Kecamatan Slogohimo Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah

Desa Klunggen Kecamatan Slogohimo Tahun 2021, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : SATAR (KPMD)
Anggota : 1. THOYIB SUMARJOKO (LPM)
2. TUKIMAN (RT/RW)
3. SUPRIYONO (Tokoh Masyarakat)
4. AGUS TRIYONO (RT/RW)
5. SARINO (LPM)

- KEDUA : Tugas Tim tersebut Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Memverifikasi rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;
 2. Melaporkan hasil Verifikasi rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 kepada Kepala Desa, dan;
 3. Menyampaikan laporan hasil Verifikasi rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 kepada masyarakat melalui forum Musrenbangdesa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun tersebut Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Klunggen;
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klunggen
pada tanggal 26 Agustus 2020

KEPALA DESA KLUNGGEN,

Cap ttd

LAMINO

